

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 10/12/PBI/2008

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA

NOMOR 31/71/KEP/DIR TANGGAL 29 JULI 1998 TENTANG

BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI

PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA

(*INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY*) DAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA

NOMOR 31/109/KEP/DIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 1998

TENTANG TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB DAN

WEWENANG KETUA BADAN RESTRUKTURISASI

UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA

(*INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan pencabutan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/71/KEP/DIR tanggal 29 Juli 1998 tentang Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) dan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/109/KEP/DIR tanggal 30 September 1998 tentang Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang Ketua Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Swasta Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/71/KEP/DIR TANGGAL 29 JULI 1998 TENTANG BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (*INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY*) DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/109/KEP/DIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 1998 TENTANG TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KETUA BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (*INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY*).

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

1. Surat ...

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/71/KEP/DIR tanggal 29 Juli 1998 tentang Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*); dan
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/109/KEP/DIR tanggal 30 September 1998 tentang Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang Ketua Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*).

Pasal 2

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 19 Agustus 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Agustus 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA